

**IMPLEMENTASI AKAD *MUDARABAH MUṬLAQAH*
PADA TABUNGAN MABRUR JUNIOR
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS**



LAPORAN TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Oleh :

SANDYAWAN NUR M.F
NIM. 1522203039

**PROGRAM DIPLOMA III
MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
ISNTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2018**

**IMPLEMENTASI AKAD MUḌARABAH MUṬLAQAH
PADA TABUNGAN MABRUR JUNIOR
DI BANK SYARIAH MANDIRI KC AJIBARANG BANYUMAS**

Sandyawan Nur M.F

NIM. 1522203039

Email : Sandyfirdaus38@gmail.com

Program Studi D III Manajemen Perbankan Syariah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI)

IAIN Purwokerto

ABSTRAK

Biaya dan masa tunggu yang lama saat ini masih menjadi masalah bagi masyarakat Indonesia yang ingin menunaikann ibadah haji. Biaya yang tidak sedikit memaksa masyarakat bisa menyisihkan sebagian besar hartanya. Waktu tunggu yang lama pun menjadi masalah karena mayoritas masyarakat mendapat porsi haji untuk tahun keberangkatannya saat mereka sudah memasuki usia tua. Sehingga sampai saat ini kesadaran masyarakat di Ajibarang terutama para orang tua untuk merencanakan program haji untuk anak mereka masih rendah. Dengan adanya masalah tersebut, Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang menawarkan produk tabungan haji yang khusus untuk anak yang dinamakan Tabungan Mabrur Junior. Tabungan Mabrur Junior menggunakan akad *MuḌarabah MuṬlaqah*, dengan akad ini nasabah tabungan tidak boleh mengambil tabungannya kecuali untuk kepentingan menunaikan ibadah haji. Hal ini mendasari penulis untuk mengangkat judul Tugas Akhir tentang Implementasi Akad *MuḌarabah MuṬlaqah* pada Tabungan Mabrur Junior di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang Banyumas.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang implementasi akad *MuḌarabah MuṬlaqah* pada Tabungan Mabrur Junior di BSM KC Ajibarang. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif, kemudian data diperoleh dari observasi secara langsung dan wawancara.

BSM KC Ajibarang dalam mengimplementasikan akad *MuḌarabah MuṬlaqah* dengan cara dana yang diinvestasikan nasabah dalam bentuk Tabungan Mabrur Junior akan digunakan sebagai modal usaha dengan menyalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Dari hasil usaha yang dilakukan oleh bank, nasabah Tabungan Mabrur Junior akan mendapatkan bagi hasil yang telah ditentukan oleh bank dan telah disepakati oleh nasabah dan bank.

Kata kunci : *MuḌarabah, MuḌarabah MuṬlaqah, Tabungan Mabrur Junior*

**IMPLEMENTATION OF MUḌARABAH MUṬLAQAH AGREEMENT
ON MABRUR JUNIOR SAVINGS
AT MANDIRI SYARIA BANK BRANCH OFFICE OF AJIBARANG BANYUMAS**

Sandyawan Nur M.F

NIM. 1522203039

Email : Sandyfirdaus38@gmail.com

Study Program D III Syaria Banking Manajemen
Faculty of Economic and Bussines of Islam (FEBI)
IAIN Purwokerto

ABSTRACT

The cost and the long time for waiting are still be the problem for Indonesian people who want doing hajj. The expensive cost force people to set most their weath. The long waiting time also become problem because the majority of people get their portion of hajj at the years that they have entered old age. So far, the public awareness in Ajibarang especially parent to plan hajj program for their children is still low. Because this problem, Mandiri Syaria Bank Branch Office of Ajibarang offers hajj saving product for children called Mabrur Junior Saving. Mabrur Junior Saving uses *MuḌarabah MuṬlaqah* contract, which is customer can't take their transaction except for performing the hajj. This part underlies author to raice the title of final project of implementation of *MuḌarabah MuṬlaqah* agreement on mabrur junior saving at mandiri Syaria Bank Branch Office of Ajibarang Banyumas.

The purpose of this research is to find out the implementation of the *MuḌarabah MuṬlaqah* contract at mabrur junior saving at Mandiri Syaria Bank Bhranch Office of Ajibarang. This research uses qualitative research method and the data that obtained from direct observations and interview.

Mandiri Syaria Bank Branch Office of Ajibarnag implementate the *MuḌarabah MuṬlaqah* contract by means of funds invested by customer in the form of mabrur junior saving, it will be used us bussines capital by channeling back to the people who need funds. From rhe result of the bussines carried out by the bank, Mabrur Junior Savinf customer will get profit sharing determined by the bank and agreed upon by customer and bank.;

Key Words : *MuḌarabah, MuḌarabah MuṬlaqah, Mabrur Junior Saving*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi negara Indonesia dari masa ke masa mengalami peningkatan. Di mata dunia saat ini perekonomian negara Indonesia lebih baik dibanding dari tahun-tahun sebelumnya. Indonesia adalah negara yang memiliki potensi ekonomi yang tinggi, potensi yang mulai diperhatikan dunia internasional. Indonesia memiliki sejumlah karakteristik yang mampu menempatkan negara ini dalam posisi yang bagus sehingga bisa mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Hal ini dapat dibuktikan dengan semakin meningkatnya daya beli masyarakat akan beberapa barang tertentu, dan meningkatnya pendapatan masyarakat per kapita walaupun masih dalam skala kecil.

Pembangunan ekonomi suatu negara memerlukan program yang terencana dan terarah serta membutuhkan modal atau dana pembangunan yang tidak sedikit. Tidaklah mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Lembaga keuangan bank yang mempunyai peranan yang strategis dalam membangun suatu perekonomian negara.¹

Oleh karena kebutuhan pembangunan ekonomi yang semakin pesat perbankan menjadi satu lembaga yang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai penyokong kegiatan ekonomi yang dilakukan. Perbankan di Indonesia sendiri memiliki dua sistem perbankan, yaitu perbankan dengan sistem konvensional dan perbankan dengan sistem syariah. Pada dasarnya bank konvensional maupun bank syariah memiliki kesamaan dalam prinsipnya, yaitu lembaga keuangan yang bertujuan untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat. Namun dalam segi

¹ Muhammad, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: GRAHA ILMU, 2005) hlm. 1

operasionalnya perbedaan kedua sistem perbankan ini, dalam bank konvensional menggunakan bunga, sementara bank syariah menggunakan bagi hasil yang sesuai dengan syariah Islam.²

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 juga disebutkan bahwa bank berdasarkan prinsip operasionalnya dibedakan menjadi dua, yakni Bank Konvensional yang mendasarkan pada prinsip bunga dan bank berdasarkan prinsip syariah atau kemudian lazim dikenal dengan Bank Syariah.³ Bank Konvensional adalah bank yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan dana dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan Bank Syariah adalah lembaga keuangan berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai hukum Islam.

Awal kemunculan bank syariah sebenarnya adalah sebagai respon dari sekelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengakomodasi desakan berbagai pihak terutama pihak yang menginginkan tersedianya lembaga penyedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan berdasarkan nilai moral dan prinsip syariah Islam. Tujuan lain dari pendirian bank syariah yang juga sering disebut sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan etika ini adalah sebagai upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupannya berlandaskan Al Qur'an dan As Sunnah.⁴ Dan hal utama yang menjadi tuntutan adalah mengenai pelarangan praktik riba, kegiatan spekulasi (*maysir*), dan adanya ketidakjelasan informasi.

Dalam waktu yang singkat Bank Syariah mengalami kemajuan dan semakin memperlihatkan eksistensinya dalam sistem perekonomian. Perkembangan Bank Syariah di Indonesia didukung oleh banyaknya penduduk Indonesia yang beragama Islam. Masyarakat semakin banyak yang

²Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, (Yogyakarta, FAJAR MEDIA PRESS, 2012) hlm. 26b

³Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: BUMI AKSARA, 2013), hlm. 2

⁴Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: GEMA INSANI PRESS, 2001), hlm. 18

mempercayai Bank Syariah untuk menyimpan dana, melakukan pembiayaan ataupun menggunakan jasa Bank.

Secara umum ada 3 karakteristik dari Bank Syariah, yaitu (1) penghapusan suku bunga disegalabentuk transaksi, (2) melakukan aktivitas bisnis yang sah, tidak haram, (3) memberikan pelayanan dana *zakat*, *infaq* dan *shadaqah* dari masyarakat muslim yang akan digunakan untuk kesejahteraan fakir miskin.

Di dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah tercantum bahwa fungsi perbankan syariah yakni sebagai lembaga intermediasi (*Intermediary Institution*), yaitu melakukan fungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk pembiayaan.⁵ Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat disebut *financing* atau *lending*.

Fungsi intermediasi perbankan syari'ah ini sesuai dengan ajaran Islam yang memerintahkan bahwa seseorang yang memiliki harta tetapi tidak memiliki keahlian untuk mengelolanya, maka pengelolaannya hendaklah diamanahkan kepada pihak yang memiliki keahlian. Pada dasarnya, dilihat dari sumbernya, dana bank syariah terdiri atas:

1. Modal, dana yang diserahkan oleh para pemilik (*owner*),
2. Titipan (*wadi'ah*),
3. Investasi (*muḍarabah*).⁶

Secara garis besar cara kerja Bank Konvensional dan Bank Syari'ah tidak jauh berbeda, hanya saja yang menjadi pokok pembeda dari kedua sistem perbankan ini adalah terletak pada konsep bunga pada bank syari'ah diganti dengan bagi hasil, yang artinya dalam bank syari'ah tidak ada unsur riba. Perbedaan yang kedua adalah struktur organisasinya yang dalam Bank Syari'ah memiliki Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) yang memiliki tugas untuk

⁵Trisadini P. Usanti, Abd. Somad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: BUMI AKSARA,2013), hlm. 3

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm 146-150

mengawasi kinerja operasional Bank Syari'ah agar selalu sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan syari'ah yang berlaku.

Kehadiran bank syari'ah dengan filosofi bebas bunga memiliki signifikansi tersendiri bagi upaya pembangunan ekonomi Nasional. Sistem perbankan nasional saat ini masih didominasi sistem bunga yang bagi sebagian besar masyarakat kelas menengah ke bawah merupakan masalah yang krusial, karena di bebani pikiran bukan hanya pengembalian modal pinjaman pokok, tapi juga pada pengembalian bunga.⁷

Salah satu keuntungan dari Bank Syariah adalah diberikannya pelayanan tabungan haji. Haji merupakan rukun Islam yang kelima, setelah *syahadat*, *shalat*, *zakat* dan puasa. Ibadah haji adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menyempurnakan ibadahnya. Namun tidak setiap individu dapat melaksanakannya, kecuali bagi mereka yang mampu baik secara materi maupun secara jasmani dan rohani.

Produk tabungan haji saat ini telah banyak dimiliki oleh lembaga perbankan, hal ini merupakan prospek yang bagus untuk ke depannya karena di Indonesia mayoritas penduduknya adalah muslim. Salah satu bank yang mempunyai produk tabungan haji adalah Bank Syariah Mandiri. Di Bank Syariah Mandiri produk tabungna haji lebih dikenal dengan nama tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior.

Tabungan mabrur junior ini merupakan produk yang prospeknya bagus karena banyak orang muslim yang ingin sekali menunaikan ibadah haji, akan tetapi selalu terbentur masalah biaya yang cukup mahal dan juga daftar tunggu yang lama untuk saat ini. Bagi umat muslim sangat wajar jika merasa iri melihat saudara-saudara kita yang bisa pergi menunaikan ibadah haji. Kerinduan untuk bisa segera ke tanah suci sebaiknya bukan hanya menjadi angan di hati, tapi direalisasikan juga dalam bentuk rencana untuk bisa naik haji, oleh karena itu peranan perbankan syariah sangat besar di sini. Bank bukan hanya sebagai tempat untuk mencari keuntungan ataupun sarana

⁷Muhammad, *Bank Syariah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hlm 83

berinvestasi untuk kehidupan dunia saja akan tetapi sebagai jalan mendekati diri kepada Allah swt melalui akad dalam konsep syariah.

Tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri ini menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah*. Secara khusus, *muḍarabah* ialah akad kerjasama usaha antara dua pihak yang mana pihak pertama (*shahib al-mal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *muḍarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dinyatakan dalam kontrak, tetapi kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian yang timbul bukan akibat kelalaian dari si pengelola, apabila kerugian yang terjadi diakibatkan oleh kelalaian pengelola dana maka kerugian ini akan ditanggung oleh penglola dana.⁸

PSAK par 18 memberikan beberapa contoh bentuk kelalaian yang ditanggung oleh pengelola dana, yaitu: persyaratan yang ditentukan di dalam akad tidak dipenuhi, tidak terdapat kondisi di luar kemampuan (*force majeure*) yang lazim dan/atau yang telah ditentukan di dalam akad, atau merupakan hasil keputusan dari institusi yang berwenang.⁹

Tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior yang menggunakan akad *muḍarabah muṭlaqah* ini adalah jenis simpanan pihak ketiga yang penarikannya dilakukan pada saat nasabah akan menunaikan ibadah haji atau ibadah umrah. Dengan kata lain, tabungan mabrur dan tabungan mabrur junior tidak bisa digunakan untuk keperluan lain kecuali untuk keperluan menunaikan ibadah haji atau umrah.

Muḍarabah muṭlaqah sendiri merupakan cara pengelolaan dana yang dititipkan. Dalam *muḍarabah muṭlaqah* amanah yang terkandung bersifat bebas (*unrestricted investment account*). Investor mengamanahkan dananya kepada manajemen bank tanpa batasan atau persyaratan tertentu dalam

⁸Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014) hlm. 183

⁹Sri Nurhayati, Wasilah, *Akutansi Syariah di Indonesia (edisi 4)*, (Jakarta: Salemba Empat, 2017), hlm. 128

mengelola dana. Dengan demikian manajemen bank bebas mengelola dana yang diamanahkan.¹⁰

Di Indonesia jumlah calon jamaah haji tiap tahunnya selalu meningkat. Dapat diketahui saat ini jangka waktu masa tunggu yang cukup lama hingga tiba waktu keberangkatan haji. Untuk saat ini saja jika mendaftar haji, harus menunggu sekitar sepuluh hingga tiga puluh tahun lamanya untuk berangkat ke tanah suci. Padahal pemerintah Arab Saudi hampir setiap tahun memberikan tambahan *quota* untuk calon jamaah haji Indonesia.¹¹

Tabel 1. Data Jamaah Haji Indonesia¹²

No	Periode	Jumlah Jamaah
1	2014	154.407
2	2015	155.800
3	2016	168.800
4	2017	211.000
5	2018	221.000

Oleh karena itu merencanakan keberangkatan ibadah haji sangatlah penting, sehingga saat jadwal keberangkatannya calon jamaah haji masih dalam usia yang produktif. Bank Syariah Mandiri menawarkan produk kepada masyarakat agar Dengan adanya Tabungan Mabrur Junior, masyarakat akan sangat terbantu. Tabungan Mabrur Junior memberikan banyak manfaat terutama dalam memudahkan masyarakat merencanakan ibadah haji sejak dini. Produk ini adalah Tabungan Mabrur Junior yang menjadi produk unggulan di Bank Syariah Mandiri. Meski Tabungan Mabrur Junior merupakan produk unggulan, namun nasabah atau peminat dari tabungan ini sangat sedikit.

¹⁰Syarifudin Alwi, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Bukurepublika, 2013) hlm. 133

¹¹ [https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/05/03/p85b9y313-
ini-daftar-antrian-haji-per-april-2018](https://www.republika.co.id/berita/jurnal-haji/berita-jurnal-haji/18/05/03/p85b9y313-
ini-daftar-antrian-haji-per-april-2018) diakses pada tanggal 21 Mei 2018

¹²Hasil Wawancara dengan Ibu Agustin Rusminanti selaku SF Bank Syariah Mandiri KCP Ajibarang, pada tanggal 15 April 2018

Tabel 2 Data Perolehan Nasabah Tabungan Mabrur Junior
BSM KCP Ajibarang¹³

No	Periode	Jumlah Nasabah	Saldo
1	2014	4	31.000.000
2	2015	9	72.000.000
3	2016	14	92.400.000
4	2017	23	121.000.000

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“IMPLEMENTASI AKAD *MUḌARABAH MUṬLAQAH* DALAM TABUNGAN MABRUR JUNIOR PADA BANK SYARIAH MANDIRI KCP AJIBARANG BANYUMAS”** mengingat pentingnya merencanakan program ibadah haji agar saat keberangkatannya ke tanah suci masih dalam usia yang tergolong muda.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana implementasi akad *muḌarabah muṬlaqah* pada tabungan mabrur junior di Bank Syariah Mandiri?”

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada judul dan permasalahan dalam penulisan laporan tugas akhir ini, maka dapat dikemukakan maksud yang hendak dicapai, yaitu untuk menambah pengetahuan serta pemahaman mengenai bagaimana implementasi akad *muḌarabah muṬlaqah* yang diterapkan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang Banyumas dalam tabungan mabrur junior.

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menulis hasil penelitian yang

¹³*Ibid...*

berdasar pada laporan praktek kerja lapangan. Serta memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md).¹⁴

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademik

Secara teoritis, penelitian diharapkan dapat memberikan referensi terhadap ilmu perbankan syariah dan ilmu manajemen keuangan yang berkaitan dengan akad Murabahah dan pembiayaan pensiun. Selain itu, berguna juga sebagai tambahan wawasan peneliti lain yang akan mengkaji lebih mengenai ilmu perbankan syariah.

2. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai perbankan syariah, khususnya yang berkaitan dengan akad Murabahah dan pembiayaan pensiun.

3. Bagi Bank

Bagi bank diharapkan penelitian ini dapat berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan akad khususnya pada Murabahah, supaya dalam proses pengakadan dan pembiayaan sesuai dengan syariah.

4. Bagi Masyarakat

Peneliti diharap mampu menambah wawasan untuk masyarakat agar memahami tentang prosedur implementasi akad pada pembiayaan Murabahah, sehingga menjadi sumber referensi baru dalam dunia perbankan syariah.

E. Metode Penelitian Tugas Akhir

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), maksudnya data-data yang digunakan dalam penelitian ini, diperoleh melalui studi lapangan yang dimana disusun dengan

¹⁴ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Purwokerto, *Panduan Penyusunan Tugas Akhir DIII Manajemen Perbankan Syariah*, 2018, hlm. 03

cara mencatat serta mengumpulkan data dan informasi yang ditentukan di lapangan.¹⁵

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang yang beralamat di Jl. Raya Pancasan Blok F-7, Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah. Sedangkan waktu penelitian dilakukan dari 19 Februari 2018 sampai dengan 19 Maret 2018.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang diinginkan.¹⁶

a. Observasi

Observasi dilakukan bila penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden yang diamati tidak terlalu besar.¹⁷ Pengamatan yang dilakukan penulis dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang yang merupakan objek dari kegiatan Praktik Kerja Lapangan. Kegiatan yang telah diobservasi antara lain adalah suasana kerja, proses penerapan akad kepada nasabah yang mengajukan pembukaan rekening tabungan mabruto junior, serta pegawai dan keadaan fisik gedung Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna yang ada di dalam topik tersebut, maupun mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada seseorang yang diperkirakan mampu memberikan

¹⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 26

¹⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 401

¹⁷*Ibid*, hln. 412

data yang diperlukan yang berhubungan dengan tema penulis. Wawancara yang dilakukan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.¹⁸

Wawancara terstruktur yang dimaksud di sini merupakan teknik wawancara dengan menuliskan terlebih dahulu daftar pertanyaan kemudian diajukan kepada pihak terkait. Sedangkan wawancara tidak terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan secara informal dan tidak resmi.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan kedua jenis wawancara tersebut, untuk mewawancarai pihak-pihak yang dianggap penting untuk memperoleh data-data dan informasi yang diperlukan untuk penelitian, terutama untuk menggali informasi lebih dalam pada sektor tabungan haji anak di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang. Dalam hal ini yang telah diwawancarai oleh penulis adalah bagian *Branch Operations and Service Manager*(BOSM) yaitu Boddan Septana Rikky, bagian *General Support Staff*(GSS) yaitu Frenky Permana, bagian *Sales Funding Executive* (SFE) yaitu Agustun Rusminanti serta bagian *Customer Service* (CS) yaitu Lazimah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dari catatan yang sudah berlalu, dan dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, foto, ataupun karya monumental dari seseorang.²⁰

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan segala informasi atau data. Disini penulis telah memperolehnya dari dokumen-dokumen yang ada seperti arsip, brosur,serta beberapa referensi yang berasal dari buku panduan BSM, dan *browsing* di web resmi Bank Syariah Mandiri.

¹⁸Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian*, hlm. 186.

¹⁹*Ibid*,

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 329

4. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan *sintesa*, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat direncanakan yang dapat diceritakan kepada orang lain.²¹

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis data *deskriptif kualitatif*, yang merupakan analisis yang tidak menggunakan model matematika, model statistika, dan model ekonometrika atau model-model tertentu lainnya. Dalam hal ini, penulis membaca tabel-tabel, grafik-grafik, dan angka-angka yang tersedia pada situs web serta dokumen-dokumen kerja di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang, kemudian melakukan uraian dan penafsiran.

Selanjutnya setelah semua terkumpul dari hasil observasi, wawancara maupun dokumentasi, tahap selanjutnya penulis menganalisis data secara deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran fakta-fakta yang ada mengenai Implementasi akad *mudharabah muṭlaqah* pada Tabungan Mabrur Junior di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Ajibarang dan nantinya dapat diperoleh kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Supaya lebih memudahkan pembaca dalam memahami tugas akhir ini, maka penulis menyusun secara sistematis mulai dari halaman judul sampai penutup serta kelengkapan lainnya. Secara garis besar, tugas akhir ini terdiri dari tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

²¹*Ibid.*

Bagian awal tugas akhir ini meliputi halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, halaman nota dinas pembimbing, halaman motto, halaman persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran.

Bagian kedua yang memuat pokok-pokok permasalahan mulai dari BAB I sampai BAB IV.

BAB I merupakan Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, Manfaat Penelitian, Landasan Teori, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, yaitu Tinjauan Umum tentang teori-teori yang berkaitan dengan judul penelitian yang dilakukan.

BAB III berisi Gambaran Umum tentang Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ajibarang Banyumas dan penjabaran dari hasil penelitian.

BAB IV berisi Penutup, Kesimpulan dan Saran. Pada bagian akhir dari tugas ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



IAIN PURWOKERTO

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, serangkaian pembahasan dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa implementasi akad *mudharabah muṭlaqah* pada Tabungan Mabrur Junior di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang telah sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang *mudharabah*. Penerapan akad *mudharabah muṭlaqah* pada Tabungan Mabrur Junior di Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang yaitu dana yang diinvestasikan oleh nasabah dalam bentuk tabungan akan digunakan sebagai modal usaha bank. Bank melakukan usaha dengan menyalurkan dana dengan cara pembiayaan, yaitu menginvestasikannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dana sebagai modal usaha. Dalam transaksi antara nasabah tabungan dengan bank, nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* dan bank sebagai *mudharib*. Sedangkan dalam transaksi antara bank dan nasabah pembiayaan bank bertindak sebagai *shahibul mal* dan nasabah pembiayaan sebagai *mudharib*.

B. Saran


1. Bagi Praktisi Perbankan

- a. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang merupakan lembaga keuangan syariah sehingga dalam pelaksanaan operasional dan dalam produknya harus sesuai dengan ketentuan syariah. Dan perlu dipertahankan sehingga tetap berorientasi pada syariat Islam.
- b. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang dengan sistem operasionalnya harus selalu menghindari maghrib (*mayshir*, *gharar* dan *riba*) dan juga selalu menjaga kepercayaan nasabah, hal ini dikarenakan dana yang terhimpun merupakan amanah dari nasabah yang harus dijaga dengan penuh tanggung jawab.

c. Bank Syariah Mandiri KC Ajibarang sebaiknya lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya merencanakan keberangkatan ibadah haji mengingat manfaat yang diberikan oleh Tabungan Mabur Junior memudahkan mulai dari perencanaan sampai keberangkatan haji.

2. Bagi Akademisi

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yaitu dalam program studi manajemen perbankan syariah.
- b. Bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian selanjutnya, disarankan dalam peran atau manfaat merencanakan program ibadah haji lebih mendalam lagi pada manfaat tabungan haji yang diberikan kepada masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Alwi, Syarifuddin, *Memahami Sistem Perbankan Syariah Berkaca pada Pasar Umar bin Khattab*, Yogyakarta: Buku Republika, 2013
- Amin, Faishal, dkk, *Menyingkap Sejuta Permasalahan dalam Fath Al-Qarib*, Kediri: Anfa' Press, 2016
- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001
- Asiyah, Binti Nur, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2014.
- Creswell, John W, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014
- Dahlan, Ahmad, *Bank Syariah: Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Djuwaini, Dimyudin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Fadmawati, Oktavia, *Prosedur dan Strategi Pemasaran Tabungan Haji di Bank Mauamalat Indonesia CB Salatiga*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2015
- Fajrina, Leni, *Prosedur Penerapan Akad Wadi'ah pada Tabungan Haji Arafah di PT. Bank Muamalat Indonesia tbk Cabang Pembantu Peunayong Banda Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Rev, Ed)*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015
- Muhammad, *Bank Syariah: Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005
- Naf'an, *Pembiayaan Musyrakah dan Mudarabah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014
- Nurhayati, Sri & Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2017

- Panuntun, Pandu, *Penerapan Bagi Hasil pada Tabungan Haji BRI Syariah Jakarta*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2014
- Rokhmah, Nikmatul, *Prinsip Akad dalam Dana Setoran Awal Calon Jamaah Haji Daftar Tunggu (Waiting List)*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2016
- Shomad, Abd & Trisadini P. Usanti, *Transaksi Bank Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013
- Sunaryo, Agus, dkk, *Modul Baca Tulis al-Qur'an (BTA) & Pengetahuan dan Pengamalan Ibadah (PPI) IAIN Purwokerto*, Purwokerto, UPT Ma'had al-Jami'ah IAIN Purwokerto, 2016
- Ulfah, Uliya, *Analisis Penerapan Akad Muḍarabah Pada Tabungan Pendidikan Anak Sekolah (Tapenas) di Bank Syariah Mandiri Cabang Temanggung*, Salatiga: IAIN Salatiga, 2016
- Wirnyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005
- Zahara, Putri, *Penerapan Akad Muḍarabah Muṭlaqah Produk Tabungan Impian pada PT BRI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh*, Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2017



IAIN PURWOKERTO